

Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara

Yulian Dwi Nurwanti^{1*}, M. Aziz Zaelani², Dina Irawati³

^{1*,2,3}Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia

*email: yuliandwinurwanti98@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097>

Submitted: Mei 2022

Revised: Juni 2022

Accepted: Juli 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Pertambangan,
Dampak PETI,
Penegakan
Hukum Pidana*

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan *utilitarianisme* dan kebijakan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.

ABSTRACT

Keywords:

*Mining, Impacts
of PETI,
Criminal Law
Enforcement*

Unlicensed Mining (PETI) is a criminal act. In law enforcement, it is very closely related to the social and economic problems of the poor living around mining areas, thus creating a dilemma for law enforcement officers in processing mining cases without permits. The research method used is juridical-normative. The results showed that the presence of PETI had an impact on the loss of state treasury revenues, environmental damage, mining accidents, an unfavorable investment climate, waste of mineral resources. The law enforcement policy is the application of utilitarianism policy and punishment policy as the ultimum remedium. Law enforcement officials must consider non-penal law enforcement against PETI and the government must provide guidance and supervision so that PETI can

become a legitimate business.

1. PENDAHULUAN

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia (Redi, 2016). Jika dikaitkan dengan tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, secara langsung PETI memberikan manfaat pada pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, juga menciptakan lapangan kerja. Namun, PETI tidak sejalan dengan tujuan pertambangan yang sebenarnya bertujuan untuk untuk: (a) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan (b) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Kartodihardjo & Suntana, 2010).

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang tertuang dalam tujuan tersebut diatas mengandung berbagai unsur kepentingan antara lain kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan berupaya mengolaborasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam satu bungkus konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara kumulatif (Liyus et al., 2019). Hal ini merupakan suatu bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan konvensional hanya menitik beratkan pada sektor ekonomi semata sebagai pusat persoalan pertumbuhan, sedangkan faktor sosial dan lingkungan dianggap sebagai hal yang kurang penting untuk diperhatikan. Padahal, sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Nagara, 2017).

Negara sebagai pemegang hak menguasai atas sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi, dan konsesi (Edi Wibowo, 2013). Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya, utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 23 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Pada kenyataannya dengan adanya kegiatan pembangunan yang membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat memberikan dampak berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Jika dibandingkan antara kondisi alam dan lingkungan saat ini dengan kondisi beberapa puluh tahun yang lalu, maka terasa perbedaan yang sangat jauh. Pembangunan disatu sisi telah membawa kemajuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat, namun disisi lain telah merusak lingkungan (Adharani & Nurzaman, 2017).

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan sering terjadi disekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya adalah kejahatan di bidang pertambangan seperti kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK. Permasalahan inilah merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik untuk penulis memilih tema "*Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara.*"

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Normatif (Soekanto & Mamudji, 2010), dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian deskriptif hubungan hukum. Data-data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus pada Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin

Tambang di wilayah Samarinda mencemari air mencakup 70 persen sehingga menimbulkan banjir dan kurang membuat rakyat sejahtera dari segi ekonomi. Perburuan batu bara yang telah menarik penambang internasional ke Kalimantan Timur telah merusak ibukota provinsi Samarinda, yang berisiko ditelan pertambangan jika eksploitasi deposit mineral itu berkembang lebih jauh (Natalis et al., 2017). Tambang mencakup lebih dari 70 persen wilayah Samarinda, menurut data pemerintah, memaksa desa-desa dan sekolah untuk menjauhi longsor lumpur yang beracun dan sumber-sumber air yang tercemar (Jatam, 2018). Kerusakan hutan di sekitar kota untuk membuka jalan bagi tambang juga telah menghancurkan penahan alami melawan banjir, menimbulkan air bah setinggi pinggang saat musim hujan. Meski 200 juta ton batu bara digali dan dikirim dari Kalimantan Timur setiap tahun, ibukota masih sering mengalami listrik padam selama berjam-jam karena pembangkit listrik yang sudah tua terus bermasalah. Tambang-tambang batu bara sering kali telah meracuni air yang digunakan untuk pengairan sawah. Para petanipun juga telah mengajukan tuntutan hukum melawan pejabat-pejabat pemerintah, menyalahkan mereka karena mencemari sumber-sumber air dan mengizinkan pertambangan yang marak. Mereka tidak mencari kompensasi, hanya meminta pemerintah mewajibkan sebuah perusahaan batu bara dekat rumah-rumah mereka untuk membersihkan pencemaran air dan menyediakan layanan kesehatan (Parawansa et al., 2019).

Akar permasalahannya jelas: para pejabat lokal telah menerima suap dari perusahaan supaya mendapatkan izin pertambangan. Jatam dan Indonesian *Corruption Watch* baru-baru ini melaporkan sebuah kasus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuduh perusahaan Indonesia, Graha Benua Etam, pada 2009 menyuap mantan kepala Dinas Pertambangan dan Energi Samarinda untuk mendapatkan izin. Kedua lembaga ini menyebut sedikitnya Rp 4 miliar diberikan sebagai sogokan, dan sejumlah uang itu mengalir pada mantan walikota untuk kampanye politik. Perusahaan tersebut tidak dapat dimintai komentar. Sogokan dibayar tidak hanya untuk mendapatkan izin pertambangan, ujar Merah. Ia mengatakan uang suap juga membantu perusahaan menambang di daerah yang dilarang dan menghindari kewajiban-kewajiban seperti konsultasi masyarakat dan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan (Jatam, 2018).

Sementara itu, penegakan hukum sangat kurang. Para aktivis mengatakan perusahaan-perusahaan telah mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk mengisi lubang-lubang bekas galian setelah aktivitas mereka selesai. Lebih dari 10 orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas antara 2011 dan 2012 karena jatuh ke lubang-lubang ini, menurut laporan media lokal. Sebuah laporan terbaru dari LSM *World Development Movement* mengingatkan bahwa perburuan batu-bara menyebar ke bagian-bagian Kalimantan yang dikonservasi, seperti Kalimantan Tengah. Hutan di provinsi ini saat ini hampir tak tersentuh namun perusahaan-perusahaan seperti BHP Billiton telah berencana menambang batu bara. BHP mengatakan semua perkembangannya di Kalimantan akan didasarkan pada analisa mengenai dampak lingkungan dan sosial yang rinci. Meski ada kerusakan, Kalimantan terus menarik pencinta alam dari seluruh dunia untuk melihat hutan hujan tertua di planet ini dan lebih dari 1.400 spesies binatang dan 15.000 jenis tumbuhan. Namun para ahli lingkungan mengingatkan mungkin tidak akan banyak yang tersisa jika kerusakan lingkungan terus terjadi dengan kecepatan seperti sekarang ini.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya PETI antara lain dapat dilihat dari sisi regulasi yang mengatur dimana adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*) (Rusnama et al., 2019). Selain itu, kapasitas birokrasi perizinan juga mempengaruhi, yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan (Putri & Prasetyo, 2021). Kendala penegakan hukum juga merupakan satu diantara penyebab terjadinya PETI, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum penegakkan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan (Rahayu & Wahyudhi, 2013). Apabila mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada penambang tidak diperhatikan dengan tetap melakukan PETI, maka instrumen hukum pidana dapat diberlakukan. Inilah sesungguhnya fungsi dari hukum pidana sebagai sarana terakhir atas suatu penyelesaian sengketa dalam menuju ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dibutuhkan peran hukum atau kebijakan. Karena itu harus ditegaskan pijakan prinsip-prinsip pembangunan secara konferenhsensif mengingat sampai sekaarang belum terdapat kajian pengembangan hukum atau kebijakan dan ekonomi

secara utuh. Dalam hal ini, PETI memberikan penghasilan bagi rakyat penambang. Hal inilah yang mendorong terjadinya PETI, khususnya PETI yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun-temurun. Pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETI yang menjadi dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. PETI sangat melekat dengan kehidupan rakyat melarat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka merupakan perbuatan melanggar hukum (Yanti et al., 2022).

Penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah tentu saja membawa dampak yang buruk. Butuh waktu yang lama untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan penambangan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) antara lain (Pratama & Ismunarno, 2016):

a. Kehilangan Penerimaan Negara

Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis PETI tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup

Dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku PETI praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan suburpun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.

c. Kecelakaan Tambang

Dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan PETI telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit.

d. Iklim Investasi Tidak Kondusif

Tertarik tidaknya investor untuk menanamkan modalnya disektor pertambangan, bukan semata-mata, dilihat dari sisi geologis, namun dipengaruhi juga dari stabilitas politik dan ekonomi yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum.

e. Pemborosan Sumber Daya Mineral

Teknologi penambangan dan pengolahan yang dilakukan oleh PETI secara umum sangat sederhana, sehingga perolehannya (*recovery*) sangat kecil.

f. Kerawanan Sosial

Gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi, baik antara perusahaan resmi dengan pelaku PETI, antara masyarakat setempat dengan pelaku PETI (pendatang), maupun diantara sesama pelaku PETI sendiri dalam upaya mempertahankan/melindungi kepentingan masing-masing. Masyarakat bawah, yang seringkali menjadi korban dari penyanggah dana (penadah) dan oknum aparat, mengakibatkan kehidupan mereka sangat rawan terhadap runtuhnya gejolak sosial. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Menurut Mokhammad Najih dan Soimin pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: “Tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat” (Febrina, 2020).

3.2. Penegakan Sanksi Pidana Bagi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses*, yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam:

- (1) Pasal 158 UU Minerba yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pasal 160 yang mengatur:

- a. *Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- b. *Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Penjabarannya yakni:

1) Pidana Pokok

a. Pidana Penjara

Tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang diancam dengan pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun diatur dalam Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 161. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun diatur dalam Pasal 160 ayat (2). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun diatur dalam Pasal 165.

b. Pidana Kurungan

Tindak pidana dibidang pertambangan yang diancam dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162.

c. Pidana Denda

Pidana denda yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dikumulatifkan dengan pidana penjara atau dialternatifkan dengan pidana kurungan. Tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diatur dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), dan Pasal 161. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 165. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diatur dalam Pasal 162. Selain pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap pengurusnya, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum, pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah pidana denda dengan pemberatan ditambah sepertiga dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa badan hukum adalah pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana selain badan hukum adalah perampasan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, serta mewajibkan pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kasus ini sebenarnya lebih di titik beratkan pada perilaku pejabat/aparat penegak hukum yang kurang tegas. Birokrasi yang terlalu rumit bagi penambang mengakibatkan penambang memilih untuk lewat jalur belakang alias suap pada aparat penegak hukum atau bahkan penambang enggan mengurusnya sama sekali sehingga penambangan dilakukan secara ilegal. Selain itu, para penambang juga melakukan suap agar diberikan izin dapat melakukan penambangan di wilayah yang sebenarnya benar-benar dilarang. Penegakan hukum seolah menjadi lemah sebab aparat penegak hukumnya sendiri melindungi PETI.

4. KESIMPULAN

Kasus pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Terkhusus pada hal ini faktor birokrasi dan aparat penegak hukumlah yang menjadi sorotan utama. Birokrasi yang rumit menyebabkan para pemilik usaha tambang memilih alternative lain, yakni menghalalkan segala cara dengan menyuap pemerintah agar mendapatkan izin bahkan di wilayah yang dilarang sekalipun. Bobroknya pemerintah mengakibatkan penegakan hukum yang lemah. Sebab pemerintah sendirilah yang justru seolah melindungi keberadaan PETI. Sebagai alternatif terakhir (*ultimum remidium*), hukum pidana seharusnya mengambil alih, sebab sanksi administrasi sudah tidak diindahkan. Perlunya pengawasan periodik dan inspeksi terhadap semua tahapan aktivitas pertambangan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan di bidang pertambangan hendaknya dilaksanakan secara konsekuen oleh para penegak hukum. Penerapan sanksi yang berupa denda didalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya bersifat progresif berdasarkan kapasitas produksi dan keuntungan dari setiap perusahaan pertambangan dan atau mineral.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y., & Nurzaman, R. A. (2017). Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.1>
- Edi Wibowo, S. (2013). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Febrina, F. (2020). Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Wedana*, VI(2), 14–20.
- Jatam. (2018). Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara. In *Jatam*.
- Kartodihardjo, H., & Suntana, A. S. (2010). *Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Gagasan Prof. Emil Salim dan Implementasinya*. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim.
- Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Inovatif*, XII(1), 42–60.
- Nagara, G. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 19–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>
- Natalis, A., Gutami, B., & Azhar, M. (2017). Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Parawansa, S. S. R., Koesrianti, Rahayuningsih, T., & Parawansa, D. A. S. (2019). Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh Korporasi pada Industri Tambang. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612>
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen). *RECIDIVE*, 5(2), 245–253.
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312–324.
- Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2013). Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 121–138.
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining). *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5(3), 399–420.
- Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 384–389.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Raja

Grafindo Persada.

Yanti, N., Tutuarima, S., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Sopacua, M. G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1263–1269.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
